



P U T U S A N

Nomor 832 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY;**
Tempat Lahir : Tual;
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/22 Juni 1958;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Baldu Hadad, Desa Mangon,
Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
SUBSIDAIR : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 1 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual Maluku tanggal 11 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan Terdakwa Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY, membayar uang pengganti sebesar Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2010;

Hal. 2 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



2. 1 (satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2010 (copy);
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
4. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Walikota Nomor 182 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2010, tanggal 27 Desember 2010 (copy);
5. 4 (empat) lembar lampiran Surat Keputusan Walikota Nomor 182 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2010, tanggal 27 Desember 2010 (copy);
6. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Walikota Nomor 136 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Penerima Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2010, tanggal 29 Desember 2009 (copy);
7. 4 (empat) lembar lampiran Surat Keputusan Walikota Nomor 136 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Bendahara Penerima Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2010, tanggal 29 Desember 2009 (copy);
8. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 821.2/SK/01/2008/KT, tanggal 4 Juni 2008 tentang Pengangkatan Dra. Hj. Maimunah Kabalmay sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual (Eselon II b) (copy);

Hal. 3 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 821.2/SK/01/2008/KT tanggal 4 Juni 2008 (copy);
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841/01/2008 tanggal 11 Juni 2008 atas nama Dra. Hj. Maimunah Kabalmay (copy);
11. 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan atas nama Dra. Hj. Maimunah Kabalmay (copy);
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2008 atas nama Dra. Hj. Maimunah Kabalmay (copy);
13. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 821.2/SK/02/2008/KT, tanggal 4 Juni 2008 tentang Pengangkatan Feronika Renwarin, BA., Dkk (3 orang) pada Sekretariat DPRD Kota Tual (copy);
14. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 821.2/SK/02/2008/KT tanggal 4 Juni 2008 (copy);
15. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 821.2/SK/03/2008/KT, tanggal 4 Juni 2008 tentang Pengangkatan Dra. Hj. Faridah Renfaan, Dkk (6 Orang) pada Sekretariat DPRD Kota Tual (copy);
16. 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Pejabat Walikota Tual Nomor 821.2/SK/03/2008/KT tanggal 4 Juni 2008 (copy);
17. 1 (satu) Rangkap Akta Perubahan CV. Jayanti Karya, tanggal 24 Maret 2009, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hengky Tengko, SH;
18. 1 (satu) Buku Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tual masa bhakti 2009-2014(asli);
19. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 Februari 2010 (copy);

Hal. 4 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 3 (tiga) lembar Lampiran Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 Februari 2010 (copy);
21. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 05/DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Tual Periode 2009-2014 tanggal 18 Februari 2010 (asli);
22. 1 (satu) lembar Lampiran I, Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 05/DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Tual Periode 2009-2014, Komposisi dan Personalia Komisi-Komisi DPRD Kota Tual, tanggal 18 Februari 2010 (asli);
23. 1 (satu) lembar Lampiran II, Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 05/DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Tual Periode 2009-2014, Komposisi dan Personalia Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Tual, tanggal 18 Februari 2010 (asli);
24. 1 (satu) lembar Lampiran III, Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 05/DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Tual Periode 2009-2014, Komposisi dan Personalia Badan Legislasi dan Badan Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Tual, tanggal 18 Februari 2010 (asli);
25. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 09/DPRD.KT/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pembentukan Tim Studi Komperasi/Studi Banding DPRD Kota Tual Tahun 2010 (asli);
26. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 09/DPRD.KT/2010 tanggal 22 April 2010 tentang

Hal. 5 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- Pembentukan Tim Studi Komperasi/Studi Banding DPRD Kota Tual Tahun 2010 (asli);
27. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 08/DPRD.KT/2010 tanggal 3 April 2010 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Pengawasan DPRD Kota Tual Tahun 2010 (asli);
 28. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 08/DPRD.KT/2010 tanggal 3 April 2010 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Pengawasan DPRD Kota Tual Tahun 2010 (asli);
 29. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 11/PIM-DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Pengawasan II DPRD Kota Tual Tahun 2010 tanggal 6 September 2010 (copy);
 30. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 11/PIM-DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Pengawasan II DPRD Kota Tual Tahun 2010 tanggal 6 September 2010 (copy);
 31. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 18/PIM-DPRD.KT/2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Pengawasan III DPRD Kota Tual Tahun 2010 (copy);
 32. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 18/PIM-DPRD.KT/2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Pengawasan III DPRD Kota Tual Tahun 2010 (copy);
 33. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Wakil Ketua DPRD Kota Tual Nomor 10/DPRD.KT/VII/2010 tentang Pembentukan Tim Reses Ke-I DPRD Kota Tual tanggal 7 Juli 2010 (belum tanda-tangan dan Copy);
 34. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Wakil Ketua DPRD Kota Tual Nomor 10/DPRD.KT/2010 tentang Pembentukan Tim

Hal. 6 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Reses Ke-IDPRD Kota Tual tanggal 7 Juli 2010 (belum tandatangan dan Copy);

35. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 10/DPRD.KT/X/2010 tentang Pembentukan Tim Reses Ke-II DPRD Kota Tual tanggal 1 Oktober 2010 (copy);
36. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 10/DPRD.KT/X/2010 tentang Pembentukan Tim Reses Ke-II DPRD Kota Tual tanggal 1 Oktober 2010 (copy);
37. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 17/DPRD.KT/XII/2010 tentang Pembentukan Tim Reses Ke-III DPRD Kota Tual tanggal 9 Desember 2010 (copy);
38. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Ketua DPRD Kota Tual Nomor 17/DPRD.KT/XII/2010 tentang Pembentukan Tim Reses Ke-III DPRD Kota Tual tanggal 9 Desember 2010 (copy);
39. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 3222010, Kode Anggaran 1200415035221102, Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat DPRD Kota Tual a/b Maret 2010 kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual sebesar Rp38.474.000,00 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak CV. Jayanti Karya sebesar Rp3.497.636,00 pada tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175 Paket Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp38.474.000,00 kepada CV. Jayanti Karya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 (copy);

Hal. 7 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/ /31 Maret 2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi “Penyediaan Makan dan Minum Rapat” kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp38.474.000,00 tanggal 31 Maret Tahun 2010 (copy);
- 18 (delapan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 40. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 304/2010 Kode Anggaran 415045221112, Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b Maret 2010 kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual sebesar Rp45.558.500,00 tanggal 26 Maret 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak CV. Jayanti Karya sebesar Rp621.253,00 Uraian Pembayaran : PPH Biaya Makan Minum Rapat-Rapat Paripurna Kota Tual a/b Maret 2010 pada tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak CV. Jayanti Karya sebesar Rp4.141.681,00 Uraian Pembayaran : PPN Biaya Makan Minum Rapat-Rapat Paripurna Kota Tual a/b Maret 2010 pada tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175 Paket Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp45.558.500,00 kepada CV. Jayanti Karya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 (copy);

Hal. 8 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/ /18 Maret 2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi “Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna” kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp45.558.500,00 tanggal 18 Maret Tahun 2010 (copy);
- 19 (sembilan belas) lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);
- 41. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 286/2010 Kode Anggaran 415045221112, Tahun 2010 Pembayaran Pemulihan Biaya Makan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b Maret 2010 kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual sebesar Rp45.558.500,00 tanggal 24 Maret 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak CV. Jayanti Karya sebesar Rp621.253,00 Uraian Pembayaran : PPH Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna a/b Maret 2010 pada Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175 Paket Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp45.558.500,00 kepada CV. Jayanti Karya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/ /02 Maret 2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi “Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna” kepada CV. Jayanti Karya

Hal. 9 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai pekerjaan sebesar Rp45.558.500,00 tanggal 2 Maret Tahun 2010 (copy).

- 17 (tujuh belas) lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);
42. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 207/2010 Mata Anggaran 401175221103 Tahun 2010 Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Untuk Tamu DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual sebesar Rp9.750.000,00 tanggal 24 Maret 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak CV. Jayanti Karya sebesar Rp886.363,00 Uraian Pembayaran : PPN Biaya Makan dan Minum Tamu pada Kantor DPRD Kota Tual a/b Maret 2010 pada tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Cv. Jayanti Karya sebesar Rp132.955,00 Uraian Pembayaran : PPH Biaya Makan dan Minum Tamu pada Kantor DPRD Kota Tual a/b Maret 2010 pada tahun 2010 (copy);
43. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 178/2010 Mata Anggaran 415035221102 Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat alat-alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual sebesar Rp13.395.000,00 tanggal 25 Februari 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Cv. Jayanti Karya sebesar Rp1.217.727,00 Uraian Pembayaran :

Hal. 10 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Biaya Makan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan a/b Februari 2010 pada tahun 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Cv. Jayanti Karya sebesar Rp182.659,00 Uraian Pembayaran : PPH 23 Biaya Makan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan a/b Februari 2010 pada tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/40.A Paket Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Alat-Alat Kelengkapan Dana Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp13.395.000,00 kepada CV. Jayanti Karya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/41.A/16 Februari 2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi "Penyediaan Makan dan Minum Alat-alat Kelengkapan Dewan" kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp13.395.000,00 tanggal 16 Februari Tahun 2010 (copy);
- 18 (delapan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

44. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 1477/2010 Mata Anggaran 1200401175221103 Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual a/b Oktober 2010 sebesar Rp9.750.000,00 tahun 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/259. D/X/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi

Hal. 11 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penyediaan Makan dan Minum Tamu” kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 tanggal 14 Oktober Tahun 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/260. d/X/2010 tentang Penyelesaian Penyediaan Makan dan Minum Tamu dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 oleh CV. Jayanti Karya pada hari Jum’at tanggal 15 Oktober 2010 (copy);
 - 34 (tiga puluh empat) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
45. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 1478/2010 Mata Anggaran 1200401175221103 Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual a/b November 2010 sebesar Rp9.750.000,00 tahun 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/283. d/XI/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi “Penyediaan Makan dan Minum Tamu” kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 tanggal 5 November Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/284. d/XI/2010 tentang Penyelesaian Penyediaan Makan dan Minum Tamu dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 oleh CV. Jayanti Karya pada hari Sabtu tanggal 6 November 2010 (copy);

Hal. 12 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 46. 1 (satu) buku yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 1479/2010 Mata Anggaran 1 20 04 01 17 5 2 2 11 03 Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual a/b Desember 2010 sebesar Rp9.750.000,00 tahun 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/312.d/XII/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi “Penyediaan Makan dan Minum Tamu” kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 tanggal 1 Desember Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/313.d/XII/2010 tentang Penyelesaian Penyediaan Makan dan Minum Tamu dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 oleh CV. Jayanti Karya pada hari Jumat 15 Oktober 2010 (copy);
 - 36 (tiga puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 47. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor 653/2010 Tahun 2010 Pembayaran Biaya Makan dan Minum Untuk Tamu DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010, sesuai SPD Nomor 175/148.B/VI/2010 kepada Haryanto Sumartono oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual sebesar Rp9.750.000,00 (copy);

Hal. 13 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak CV. Jaya Karya Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Untuk Tamu DPRD Kota Tual a/b. april 2010 senilai Rp132.955,00 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak CV. Jaya Karya Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Untuk Tamu DPRD Kota Tual a/b. April 2010 senilai Rp886.363,00 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/420. b/VI/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Konsumsi "Penyediaan Makan dan Minum" kepada CV. Jayanti Karya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 tanggal 9 Juni Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/151. a/VIII/2010 tentang Penyelesaian Penyediaan Makan dan Minum Tamu dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 oleh CV. Jayanti Karya pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2010 (copy);
 - 36 (tiga puluh enam) lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);
48. 1 (satu) buku yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 516/2010 Tahun 2010 Untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu pada Kantor DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual senilai Rp9.750.000,00 tanggal 18 Mei 2010 (copy);

Hal. 14 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak CV. Jaya Karya Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Untuk Tamu DPRD Kota Tual a/b. April 2010 senilai Rp886.363,00 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak CV. Jaya Karya Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Untuk Tamu DPRD Kota Tual a/b. April 2010 senilai Rp132.955,00 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/119. a/IV/2010, tentang Penyediaan Makan dan Minum Tamu dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.750.000,00 antara Sekretariat DPRD Kota Tual dan CV. Jayanti Karya pada hari Sabtu, 01 Mei 2013 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Nomor 175/119. v/IV/2013 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Tamu kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp9.750.000,00 pada hari : Senin, 03 Mei 2010 (copy);
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 49. 1 (satu) buku yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 666/2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sesuai SPK Nomor 175/2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.395.000,00 tanggal 8 Juli 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/153.

Hal. 15 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a/VI/2010 kepada CV. Jayanti Karya untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Alat-Alat Kelengkapan Dewan senilai Rp13.386.000,00 pada hari Jum'at, 18 Juni 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/155. a/VI/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya (copy);
 - 34 (tiga puluh empat) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
50. 1 (satu) buku yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti : 1614/2010 Mata Anggaran 5221102 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia sesuai SPK Nomor 175/SET. DPRD. KT/266. B/2010 senilai Rp10.800.000,00 tanggal 31 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/266. B/X/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp10.800.000,00 hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/268. C/X/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya (copy);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
51. 1 (satu) buku yang terdiri dari :

Hal. 16 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :1675/2010 Mata Anggaran 5221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Pemulihan biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Fraksi Golkar, sesuai SPK Nomor 175/267.a/SET. DPRD.KT/2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp10.800.000,00 tanggal 31 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Rapat-Rapat Fraksi Golkar sejumlah Rp147.275,00 Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Rapat-Rapat Fraksi Golkar sejumlah Rp981.818,00 Tahun 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/262. A/X/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Fraksi Golkar kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp10.800.000,00 hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/269. A/X/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya (copy);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
52. 1 (satu) Buku yang terdiri dari :
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/262. B/X/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan

Hal. 17 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minum Rapat Fraksi Islam kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp10.800.000,00 hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/271. C/X/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya (copy);
- 35 (tiga puluh lima) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

53. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 1523/2010 Mata Anggaran 15035221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Pemulihan biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan, sesuai SPK Nomor 175/206.a/VIII/SET. DPRD. KT/2010 kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 tanggal 31 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan sejumlah Rp1.217.727,00 Tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan sejumlah Rp182.539,00 Tahun 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/206. A/VIII/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Alat-Alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 (copy);

Hal. 18 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/207. A/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Yudix Karya tanggal 16 Agustus 2010 (copy);
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

54. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :1524/2010 Mata Anggaran 15035221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Pemulihan biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, sesuai SPK Nomor 175/206. A/VIII/SET. DPRD. KT/2010 kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 tanggal 20 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sejumlah Rp1.217.727,00 Tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sejumlah Rp182.659,00 Tahun 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/175. B/VII/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Alat - Alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 hari Senin tanggal 12 Juli 2010 (copy);

Hal. 19 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/176. B/VII/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Yudix Karya tanggal 13 Juli 2010 (copy);

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

55. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :1553/2010 Mata Anggaran 5221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sesuai SPK Nomor 175/340. A/SET. DPRD. KT/2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.440.000,00 tanggal 23 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp1.221.818,00 Tahun 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp83.273,00 Tahun 2010 (copy);

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/340. A/XII/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Biaya Makan dan Minum Komisi A Kegiatan

Hal. 20 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.440.000,00 hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/343. A/XII/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 28 Desember 2010 (copy);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
56. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :1554/2010 Mata Anggaran 5221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sesuai SPK Nomor 175/340.B/SET.DPRD.KT/2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.440.000,00 tanggal 23 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp1.221.818,00 Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp183.273,00 Tahun 2010 (copy);

Hal. 21 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/340. B/XII/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi B Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.440.000,00 hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/343. B/XII/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 28 Desember 2010 (copy);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);
57. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 1555/2010 Mata Anggaran 5221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sesuai SPK Nomor 175/340. C/SET. DPRD. KT/2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.440.000,00 tanggal 23 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp1.221.818,00 Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk

Hal. 22 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Pembayaran PPH, Biaya makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat sejumlah Rp183.273,00 Tahun 2010 (copy);

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/340. C/XII/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan makan dan minum Biaya Makan dan Minum Komisi C Kegiatan Hearing Dialog dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.440.000,00 hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/343. C/XII/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 28 Desember 2010 (copy);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);

58. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :1606/2010 Mata Anggaran 15035221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan a/b. Desember 2010 sesuai SPK Nomor 175/VII/SET. DPRD. KT/2010 kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.830.000,00 tanggal 30 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sejumlah Rp1.257.272,00 Tahun 2010 (copy);

Hal. 23 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sejumlah Rp180.591,00 Tahun 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/312.B/VII/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.440.000,00 hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.a/XII/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 4 Desember 2010 (copy);
 - 25 (dua puluh lima) lembar Biodata CV. Yudix Karya (copy);
59. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :1570/2010 Mata Anggaran 15035221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan a/b. Desember 2010 sesuai SPK Nomor 175/253. A/X/SET. DPRD. KT/2010 kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 tanggal 29 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan a/b Oktober 2010 sejumlah Rp1.217.727,00 Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran

Hal. 24 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sejumlah Rp182.659,00 Tahun 2010 (copy);

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/253.C/X/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/254.C/X/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Yudix Karya tanggal 2 Oktober 2010 (copy);
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya;

60. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 1571/2010 Mata Anggaran 15035221102, dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan a/b. November 2010 sesuai SPK Nomor 175/285. A/XI/SET. DPRD. KT/2010 kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 tanggal 29 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan a/b November 2010 sejumlah Rp1.217.727,00 Tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Yudix Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat

Hal. 25 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelengkapan Dewan sejumlah Rp182.659,00 Tahun 2010 (copy);

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/285. A/XI/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Yudix Karya senilai Rp13.395.000,00 hari Sabtu tanggal 6 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/286. A/XI/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Yudix Karya tanggal 8 November 2010 (copy);
- 26 (dua puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya;

61. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 1223/2010 Mata Anggaran 1204011752211, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. Agustus 2010 kepada CV. Jayanti Karya sesuai SPK Nomor:/Set. DPRD. KT/193.A/VII/2010 senilai Rp9.750.000,00 tanggal 18 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Pemulihan Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. Agustus 2010, sejumlah Rp..... tanggal 19 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Pemulihan Biaya Makan dan Minum

Hal. 26 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Tamu a/b. Agustus 2010, sejumlah Rp132.955,00 tanggal 19 November 2010 (copy);

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/193. A/XI/2010 tentang Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Yudix Karya senilai Rp9.750.000,00 hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/195.A/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 4 Agustus 2010 (copy);
- 36 (tiga puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

62. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 1224/2010 Mata Anggaran 12004011752211, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. September 2010 kepada CV. Jayanti Karya sesuai SPK Nomor 175/Sekrt. DPRD. KT/284. A/IX/2010 senilai Rp9.750.000,00 tanggal 18 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. September 2010, sejumlah Rp..... tanggal 19 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Tamu a/b.

Hal. 27 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



September 2010, sejumlah Rp132.955,00 tanggal 19 November 2010 (copy);

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/248. A/IX/2010 tentang Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. September 2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp9.750.000,00 hari Senin tanggal 20 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/250.A/IX/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 30 September 2010 (copy);
- 36 (tiga puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

63. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 1225/2010 Mata Anggaran 1200401175221103, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. Oktober 2010 kepada CV. Jayanti Karya sesuai SPK Nomor 175/SEKRT. DPRD. KT/272.A/X/2010 senilai Rp9.750.000,00 tanggal 18 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. Oktober 2010, sejumlah Rp886.363,00 tanggal 19 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Tamu a/b.

Hal. 28 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Oktober 2010, sejumlah Rp132.955,00 tanggal 19 November 2010 (copy);

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/272. A/X/2010 tentang Biaya Makan dan Minum Tamu a/b. Oktober 2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp9.750.000,00 hari Senin tanggal 20 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/273.A/X/2010 yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD dan CV. Jayanti Karya tanggal 27 Oktober 2010 (copy);
- 36 (tiga puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

64. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 129/2010 Mata Anggaran 415115221107, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Tamu Dalam Rangka Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Tual Pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp18.200.000,00 tanggal 22 Februari 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan Minum Tamu Dalam Rangka Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Tual Pada CV. Jayanti Karya, sejumlah Rp1.654.545,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH 23 Biaya Makan Minum Tamu Dalam

Hal. 29 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Tual, sejumlah Rp248.182,00 tanggal(copy);

- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/31. A antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Pelantikan Pimpinan DPRD senilai Rp18.200.000,00 pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010;
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/32. A/02 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Tamu kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp18.200.000,00 pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2010 (copy);
 - 36 (tiga puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
65. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 139/2010 Mata Anggaran 401175221101, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat Pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp38.474.000,00 tanggal 22 Februari 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan Minum Rapat a/b. Februari 2010 Pada CV. Jayanti Karya, sejumlah Rp3.497.636,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH 23, Biaya Makan Minum Rapat a/b.

Hal. 30 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Februari 2010 Pada CV. Jayanti Karya, sejumlah Rp524.646,00 tanggal(copy);

- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/36.A antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat senilai Rp38.474.000,00 pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2010;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/37.A/05 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp38.474.000,00 pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2010 (copy);
- 18 (delapan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya;

66. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 152/2010 Mata Anggaran 415045221112, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat-Rapat Paripurna a/b. Februari 2010 pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp45.558.500,00 tanggal 23 Februari 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan Minum Rapat-Rapat Paripurna a/b Februari 2010 Pada CV. Jayanti Karya, sejumlah Rp4.141.68,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan Minum Rapat-Rapat Paripurna a/b. Februari 2010 Pada CV. Jayanti Karya, sejumlah Rp621.253,00 tanggal(copy);

Hal. 31 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor: 175/36. D antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.50,00 pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2010;
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/36.E/10 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.50,00 pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 (copy);
 - 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
67. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 153/2010 Mata Anggaran 401175221103, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu pada CV. Jayanti Karya sesuai bukti terlampir senilai Rp9.750.000,00 tanggal 23 Februari 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Tamu, sejumlah Rp886.363,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum, sejumlah Rp132.995,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/36.B antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan

Hal. 32 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Makan dan Minum Tamu senilai Rp9.750.000,00 pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2010;

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/36. E/05 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Tamu kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp9.750.000,00 pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2010 (copy);
- 18 (delapan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

68. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 175/2010 Mata Anggaran 415045221112, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna Pada CV. Jayanti Karya sesuai bukti terlampir senilai Rp45.558.500,00 tanggal 25 Februari 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp4.141.681,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp621.253,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/44. A antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.500,00 pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010;

Hal. 33 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/45. A/20 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 (copy);
 - 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya;
69. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar kuitansi dengan Nomor Bukti : 202/2010 Mata Anggaran 415095220601, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat Pansus Pada CV. Jayanti Karya sesuai bukti terlampir senilai Rp5.040.000,00 tanggal 28 Februari 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat Pansus, sejumlah Rp458.181,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat Pansus, sejumlah Rp68.728,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/46. A antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Pansus senilai Rp5.040.000,00 pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010;
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/47. A/27 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat Pansus

Hal. 34 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp5.040.000,00 pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2010 (copy);

- 18 (delapan belas) lembar biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

70. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 36/2010 Mata Anggaran 415035221102, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Pada CV. Jayanti Karya sesuai bukti terlampir senilai Rp13.395.000,00 tanggal 25 Januari 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/.... antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat Alat Kelengkapan Dewan senilai Rp13.395.000,00 pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/47. A/27 Februari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat Alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp13.395.000,00 pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 (copy);
- 36 (tiga puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya;

71. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :75/2010 Mata Anggaran 4 01 17 5 2 2 11 02, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat DPRD Kota Tual Pada CV. Jayanti

Hal. 35 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp38.474.167,00 tanggal 22 Januari 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/.... antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat senilai Rp38.474.167,00 pada hari Senin tanggal 22 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 075/ /23 Januari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp38.474.167,00 pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 (copy);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

72. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :8/2010 Mata Anggaran 4 15 04 5 2 2 11 12, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna Pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp45.558.500,00 tanggal 10 Januari 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/.... antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.500,00 pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 075/ /05 Januari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai

Hal. 36 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Rp45.558.500,00 pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010
(copy);

- 38 (tiga puluh delapan) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

73. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 33/2010 Mata Anggaran 4 15 04 5 2 2 11 12, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna Pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp45.558.500,00 tanggal 24 Januari 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/.... antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.500,00 pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 075/ /16 Januari 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010 (copy);
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

74. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 25/2010 Mata Anggaran 4 01 17 5 2 2 11, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Pada CV. Jayanti Karya sesuai

Hal. 37 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Bukti Terlampir senilai Rp9.750.000,00 tanggal 20 Januari 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Tamu, sejumlah Rp886.363,00 tanggal (copy);

75. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 505/2010 Mata Anggaran 4 15 16 5 2 2 11 02, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Dullah Selatan Pada Lesehan Mbak lin sesuai Bukti Terlampir senilai Rp40.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010 (copy) (3 lampiran);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Dullah Selatan, sejumlah Rp3.681.818,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Dullah Selatan, sejumlah Rp552.272,00 tanggal(copy);

76. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 506/2010 Mata Anggaran 4 15 16 5 2 2 11 02, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pemulihan Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Dullah Utara Pada Lesehan Mbak lin sesuai

Hal. 38 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Bukti Terlampir senilai Rp40.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010
(copy)(1 lampiran);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Dullah Utara, sejumlah Rp3.681.818,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Dullah Utara, sejumlah Rp552.272,00 tanggal(copy);

77. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 507/2010 Mata Anggaran 4 15 16 5 2 2 11 02, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pemulihan Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke Kecamatan Tayando Tam Pada Lesehan Mbak lin sesuai Bukti Terlampir senilai Rp40.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010 (copy) (1 lampiran);

78. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 425/2010 Mata Anggaran 4 15 04 5 2 2 11 12, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pemulihan Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna Pada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp45.558.500,00 tanggal 21 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/.... antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna

Hal. 39 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



senilai Rp45.558.500,00 pada hari Kamis tanggal 1 april 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/ /03 April 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 pada hari Sabtu tanggal 3 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp4.141.681,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp621.232,00 tanggal(copy);
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

79. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 426/2010 Mata Anggaran 4 01 17 5 2 2 11 03, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu pada Kantor DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp9.750.000,00 tanggal 12 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/079.a/IV/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Tamu senilai Rp9.750.000,00 pada hari Senin tanggal 5 april 2010 (copy);

Hal. 40 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/079.a/IV/06 April 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Tamu kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp9.750.000,00 pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Tamu pada Kantor DPRD Kota Tual, sejumlah Rp886.363,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Tamu pada Kantor DPRD Kota Tual, sejumlah Rp132.955,00 tanggal(copy);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);
80. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 446/2010 Mata Anggaran 4 15 04 5 2 2 11 12, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual kepada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp45.558.500,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/099/IV/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.500,00 pada hari Kamis tanggal 15 april 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/101.a/IV/16 April 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat

Hal. 41 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual, sejumlah Rp4.141.681,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual, sejumlah Rp621.252,00 tanggal(copy);
- 36 (tiga puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

81. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 447/2010 Mata Anggaran 4 15 03 5 2 2 11 02, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat Alat Kelengkapan Dewan kepada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp13.395.000,00 tanggal (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/109/IV/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat alat kelengkapan dewan senilai Rp13.395.000,00 pada hari Kamis tanggal 22 april 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/113/IV/23 April 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat alat kelengkapan dewan kepada CV. Jayanti Karya senilai

Hal. 42 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Rp13.395.000,00 pada hari Jumat tanggal 23 April 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat Alat Kelengkapan Dewan, sejumlah Rp1.217.727,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat Alat Kelengkapan Dewan, sejumlah Rp182.659,00 tanggal(copy);
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

82. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 462/2010 Mata Anggaran, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. April 2010 kepada CV. Jayanti Karya sesuai Bukti Terlampir senilai Rp38.474.000,00 tanggal 17 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/101.a/IV/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat senilai Rp38.474.000,00 pada hari Jumat tanggal 16 april 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/109/IV/23 April 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp38.474.000,00 pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 (copy);

Hal. 43 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat, sejumlah Rp3.497.636,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat, sejumlah Rp524.645,00 tanggal(copy);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata CV. Jayanti Karya (copy);
83. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 508/2010 Mata Anggaran 15 16 5 2 2 1, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan DPRD Kota Tual Ke Kecamatan Tam Tayando sesuai SPK Nomor 175/118.F/04 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 tanggal 7 Mei 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/118.E/V/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan di Kecamatan Tam Tayando senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/118.F/04 Mei 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan di Kecamatan Tam Tayando kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 (copy);

Hal. 44 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy).
84. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 509/2010 Mata Anggaran, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a.b/Mei 2010 sesuai bukti terlampir kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 tanggal 19 Mei 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/119.a/IV/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.500,00 pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/118.a/03 Mei 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp4.141.681,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp621.253,00 tanggal(copy);
 - 36 (tiga puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
85. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

Hal. 45 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 519/2010 Mata Anggaran 4 15 04 5 2 2 11 12, dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a.b/Mei 2010 sesuai bukti terlampir kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 tanggal 18 Mei 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/128/IV/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.558.500,00 pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/129/18 Mei 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.558.500,00 pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp4.141.681,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna, sejumlah Rp621.253,00 tanggal(copy);
 - 30 (tiga puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
86. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 509/2010 Mata Anggaran 15 16 3 2 2 11, dari Bendahara Pengeluaran

Hal. 46 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretariat DPRD Kota Tual untuk Pembayaran Pemulihan Biaya Makan dan Minum Pengawasan DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-Pulau Kur sesuai SPK Nomor 175/118.H/04 Mei 2010 kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 tanggal 17 Mei 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor 175/118.g/V/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Keg. Pengawasan di Kecamatan Pulau-Pulau Kur senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/118.H/04 Mei 2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Keg. Pengawasan di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010 (copy);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
87. 1 (satu) lembar surat dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tual, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Perihal Surat Pengantar Nomor 900/BPKAD-KT/173/2013, tanggal 9 Juli 2013 (asli);
88. 1 (satu) lembar surat dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tual, Berita Acara Penyerahan Dokumen Surat Pengantar Nomor 900/BPKAD-KT/173/2013 tanggal 9 Juli 2013 (asli);
89. 4 (empat) lembar 1 dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tual, Lampiran Daftar Realisasi Belanja Makanan Dan Minuman Berdasarkan Kegiatan Dan Jenis Permintaan Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2013 (asli);

Hal. 47 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 2 (dua) lembar Lampiran 2 dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tual, Daftar Realisasi Belanja Makanan Dan Minuman Berdasarkan Kegiatan Dan Jeis Permintaan Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2013 (asli);
91. 2 (dua) lembar Lampiran 3 dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tual, Daftar Realisasi Belanja Makanan Dan Minuman Berdasarkan Kegiatan Dan Jeis Permintaan Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2013 (asli);
92. 45 jepitan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Makanan dan Minuman pada Sekretariat DPRD Kota Tual Tahun 2010, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor 081/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 16 5 2 2 11 04 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Reses ke III di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 175/Sekrt.DPRD.KT/314.C/XII/2010 senilai Rp40.500.000,00 (copy);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 04 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual kepada CV. Yudix Karya, sesuai SPK Nomor:

Hal. 48 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



175/Sekrt.DPRD.KT/312.SA/XII/2010 senilai Rp45.542.00,00
(copy);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 081/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 081/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 081/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 081/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.542.000,00 tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/312.A/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/313.A/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.542.000,00 pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 (copy);

Hal. 49 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 18 (delapan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke II di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 175/Sekrt.DPRD.KT/252.D/X/2010 senilai Rp40.500.000,00 tanggal 4 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 064/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD tanggal 2 November 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 064/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 064/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 064/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 3 November 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/312.A/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke II di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya

Hal. 50 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/254.f/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke II di Kecamatan Tayando Tam senilai Rp40.500.000,00 pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 (copy);
- 26 (dua puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar disposisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual, surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual tertanggal 6 September 2010 perihal Penyampaian SPP-SPM LS diteruskan kepada Kabid. Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 7 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor 034/SPM-LS/1.20.04/2010 Perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke-I di Kecamatan Dullah Utara tanggal 6 September 2010 (copy)
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 4 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang

Hal. 51 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



dan Jasa) Nomor 034/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010
Tanggal 4 September 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-
LS Barang dan Jasa) Nomor 034/SPP-LS/1.20.04/2010/KT
Tahun 2010 Tanggal 4 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Nomor 034/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah
Rp40.500.000,00 tanggal 6 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 854/2010
Mata Anggaran 1 20 04 15 15 5 2 11 04 Tahun 2010 dari
Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran
Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke I di Kecamatan
Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor:
175/Sekrt.DPRD.KT/175.B/VII/2010 senilai Rp40.500.000,00
tanggal 7 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan
RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya
Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Dullah
Utara, sejumlah Rp3.681.818,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan
RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya
Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Dullah
Utara, sejumlah Rp552.273,00 tanggal(copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual,
Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-
KT/175.B/VII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum
Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Dullah Utara kepada CV.
Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu
tanggal 7 Juli 2010 (copy);

Hal. 52 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/177.a/VII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Dullah Utara senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 (copy);
 - 28 (dua puluh delapan) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 4 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0346SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 4 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 036/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 4 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 036/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 6 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 856/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 15 5 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran

Hal. 53 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke I di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 170/Sekrt.DPRD.KT/175.D/VII/2010 senilai Rp40.500.000,00 tanggal 7 Agustus 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, sejumlah Rp3.681.818,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, sejumlah Rp552.273,00 tanggal(copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/175.D/VII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/177.c/VII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Pulau-Pulau Kur senilai Rp40.500.000,00 pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 (copy);
 - 24 (dua puluh empat) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar disposisi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual, surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual tertanggal 3 November 2010 perihal Penyampaian

Hal. 54 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



SPP-SPM LS diteruskan kepada Kabid. Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 5 November 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor 062/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke-II di Kecamatan PDS tanggal 3 November (copy);
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke I di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 175/Sekrt.DPRD.KT/252.B/X/2010 senilai Rp40.500.000,00 tanggal 4 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 062/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 2 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 062/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 2 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 062/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 2 November 2010 (copy);

Hal. 55 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 062/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 3 November 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/252.B/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 (copy);
- 25 (dua puluh lima) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 15 5 2 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke III di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 175/Sekrt.DPRD.KT/314.A/XII/2010 senilai Rp40.500.000,00 tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:086/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 086/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);

Hal. 56 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 086/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 14 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.A/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/316.A/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Dullah Selatan senilai Rp40.500.000,00 pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2010 (copy);
 - 20 (dua puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 4 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 035/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 4 September 2010 (copy);

Hal. 57 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 035/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 4 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 035/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 6 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 855/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 15 5 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke I di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 175/Sekrt.DPRD.KT/175.C/VII/2010 senilai Rp40.500.000,00 tanggal 7 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Tayando Tam, sejumlah Rp3.681.818,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Tayando Tam, sejumlah Rp552.273,00 tanggal(copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/175.C/VII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/177.b/VII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya

Hal. 58 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Tayando Tam senilai Rp40.500.000,00 pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 (copy);

- 24 (dua puluh empat) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 979/2010 Mata Anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: senilai Rp40.500.000,00 tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 050/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 050/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 050/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);

Hal. 59 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 050/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 7 Oktober 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/238.B/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan Ke II di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/240.D/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan Ke II di Kecamatan Pulau-Pulau Kur senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin tanggal 20 September 2010 (copy);
 - 24 (dua puluh empat) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 979/2010 Mata Anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses ke II di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: senilai Rp40.500.000,00 tanggal 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 065/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat

Hal. 60 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 2 November 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 065/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 2 November 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 065/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 2 November 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 065/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 3 November 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/252.e/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke II di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/254.g/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke II di Kecamatan Pulau-Pulau Kur senilai Rp40.500.000,00 pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 (copy);
 - 26 (dua puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : /2010 Mata Anggaran Tahun 2010 dari Bendahara

Hal. 61 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses ke II di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: senilai Rp40.500.000,00 tanggal 4 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 063/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 2 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 063/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 2 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 063/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 2 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 063/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 3 November 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/252.c/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke II di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/254.e/X/2010 antara Pemerintah Kota

Hal. 62 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke II di Kecamatan Dullah Utara senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 (copy);

24 (dua puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy). 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor 048/SPM-LS/1.20.04/2010 Perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan Ke-II di Kecamatan Dullah Utara tanggal 7 Oktober 2010 (copy)
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 981/2010 Mata Anggaran 4 15 16 5 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke I di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: senilai Rp40.500.000,00 tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 048/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 048/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-

Hal. 63 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LS Barang dan Jasa) Nomor 048/SPP-LS/1.20.04/2010/KT
Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Nomor 048/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah
Rp40.500.000,00 tanggal 7 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual,
Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-
KT/252. C/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum
Kegiatan Reses ke-II di Kecamatan Dullah Utara kepada CV.
Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin
tanggal 4 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor
175/Sekrt.DPRD-KT/254. E/X/2010 antara Pemerintah Kota
Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya
untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan
Reses ke-II di Kecamatan Dullah Utara senilai
Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010
(copy);
- 26 (dua puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV.
Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010
Mata Anggaran 12004151652211 Tahun 2010 dari
Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran
Biaya Makan dan Minum Pengawasan Ke-III di Kecamatan
Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK
Nomor: 175/Sekrt.DPRD. KT/317. C/XII/2010 senilai
Rp40.500.000,00 tanggal 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor
093/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara

Hal. 64 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 13 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 093/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 093/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 093/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 14 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/317. C/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke-III di Kecamatan Pulau-Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/318. c/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke-III di Kecamatan Pulau-Pulau Kur senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 (copy);
- 21 (dua puluh satu) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

Hal. 65 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor 047/SPM-LS/1.20.04/2010 Perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan Ke-II di Kecamatan Dullah Selatan tanggal 7 Oktober 2010 (copy)
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 980/2010 Mata Anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: senilai Rp40.500.000,00 tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 047/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 047/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 047/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 047/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 7 Oktober 2010 (copy);

Hal. 66 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/237.A/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/240.A/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Dullah Selatan senilai Rp40.500.000,00 pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 (copy);
 - 26 (dua puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 4 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 033/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 4 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 033/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 4 September 2010 (copy);

Hal. 67 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 033/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 6 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 853/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 15 5 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses Ke I di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 170/Sekrt.DPRD.KT/175.../VII/2010 senilai Rp40.500.000,00 tanggal 7 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Dullah Selatan, sejumlah Rp3.681.818,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses I di Kecamatan Dullah Selatan, sejumlah Rp552.273,00 tanggal(copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/175.a/VII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/177/VII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke I di Kecamatan Dullah Selatan senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 (copy);

Hal. 68 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual Perihal SPP-SPM LS No..... kepada Kabid Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 8 Oktober 2010 (copy)
 - 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM: 049/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Biaya Langsung Makan Minum Pengawasan ke II Kecamatan Tayando Tam 2010 tanggal 7 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti : 982/2010 Mata Anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: senilai Rp40.500.000,00 tanggal 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 049/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang

Hal. 69 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Jasa) Nomor 049/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010
Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 049/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 049/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 7 Oktober 2010 (copy);
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/238.A/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/240.C/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke II di Kecamatan Tayando Tam senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin tanggal 20 September (copy);
 - 26 (dua puluh enam) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM: 092/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan dan Minum ke III Kecamatan Tayando Tam tanggal 14 Desember 2010 (copy);

Hal. 70 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 16 5 2 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 175/Sekrt.DPRD.KT/317.B/XII/2010 senilai Rp40.500.000,00 tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 092/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 092/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 092/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 092/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 14 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/317.B/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 (copy);

Hal. 71 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/318.B/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Tayando Tam senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 15 Desember (copy);
 - 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM: 091/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan dan Minum ke III Kecamatan Dullah Utara tanggal 14 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 16 5 2 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 175/Sekrt.DPRD.KT/317/XII/2010 senilai Rp40.500.000,00 tanggal 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 091/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang

Hal. 72 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



dan Jasa) Nomor 091/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010
Tanggal 13 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 091/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 091/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 14 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/317/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/318/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Dullah Utara senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 15 Desember (copy);
 - 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM: 088/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Belanja Langsung Penyediaan Makan dan Minum ke III Kecamatan Tayando Tam tanggal 14 Desember 2010 (copy);

Hal. 73 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 088/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 088/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 088/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 088/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 14 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.c/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Tayando Tam kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/316.c/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Tayando Tam senilai Rp40.500.000,00 pada hari Jumat tanggal 10 Desember (copy);

Hal. 74 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 16 5 2 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 175/Sekrt.DPRD.KT/317.A/XII/2010 senilai Rp40.500.000,00 tanggal 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 090/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 090/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 090/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 090/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 14 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/317.A/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum

Hal. 75 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Dullah Selatan kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/318.A/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Pengawasan ke III di Kecamatan Dullah Selatan senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 15 Desember (copy);
- 21 (dua puluh satu) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 16 5 2 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 175/Sekrt.DPRD.KT/314.D/XII/2010 senilai Rp40.500.000,00 tanggal 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 089/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 089/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);

Hal. 76 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 089/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 089/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 14 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.D/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Pulau Kur kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/316.D/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Pulau Kur senilai Rp40.500.000,00 pada hari Jumat tanggal 10 Desember (copy);
- 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 16 5 2 2 11 04 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 175/Sekrt.DPRD.KT/314.B/XII/2010 senilai Rp40.500.000,00 tanggal 2010 (copy);

Hal. 77 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 087/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp40.500.000,00 tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 087/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 087/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 087/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp40.500.000,00 tanggal 14 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.B/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Dullah Utara kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp40.500.000,00 pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/316.B/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Kegiatan Reses ke III di Kecamatan Dullah Utara senilai Rp40.500.000,00 pada hari Jumat tanggal 10 Desember (copy);

Hal. 78 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual Perihal SPP-SPM LS Sekretariat DPRD Kota Tual kepada Kabid Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM: 023/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Permintaan LS Sek. DPRD Kota Tual tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar surat pengantar dari Sekretaris DPRD Kota Tual kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Cq. Kepala Badan Pengelolaan aset dan Keuangan Daerah perihal Penyampaian SPP/SPM LS Belanja Makan Minum DPRD tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010 kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 175/Set.DPRD.KT/152.a/VI/2010 senilai Rp45.568.000,00 tanggal 16 Juni 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI, CV Jayanti Karya untuk pembayaran PPn. Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010 senilai Rp4.141.681,00 tanggal (copy);

Hal. 79 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI, CV Jayanti Karya untuk pembayaran PPH. Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010 senilai Rp621.253,00 tanggal;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:..... Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp45.568.000,00 tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 023/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 023/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 023/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.568.000,00 tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/152.a/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.568.000,00 pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/162.a/VI/2010 antara Pemerintah Kota

Hal. 80 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.568.000,00 pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 (copy);

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual Perihal SPP-SPM LS Sekretariat DPRD Kota Tual kepada Kabid Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 9 Agustus 2010 (copy)
- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM: 022/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Permintaan LS Sek. DPRD Kota Tual tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010 kepada CV. Jayanti Karya, sesuai SPK Nomor: 175/Set.DPRD.KT/142.a/VI/2010 senilai Rp45.542.000,00 tanggal 1 Juni 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI, CV Jayanti Karya untuk pembayaran PPN. Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010 senilai Rp4.141.681,00 tanggal (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI, CV Jayanti Karya untuk pembayaran PPH. Biaya Makan

Hal. 81 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b.
Juni 2010 senilai Rp621.253,00 tanggal;

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:022/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp45.542.000,00 tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 022/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 022/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 022/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.542.000,00 tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/142.a/VI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp45.542.000,00 pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/151.a/VI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-

Hal. 82 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Rapat Paripurna senilai Rp45.542.000,00 pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010 (copy);

- 28 (dua puluh delapan) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. Juni 2010 kepada CV. Yudix Karya, sesuai SPK Nomor:175/Set.DPRD.KT/226.a/IX/2010 senilai Rp45.542.000,00 tanggal (copy);
 - 1 (satu) lembar surat pengantar dari Sekretaris DPRD Kota Tual kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Cq. Kepala Badan Pengelolaan aset dan Keuangan Daerah Nomor 175/920 tanggal 8 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 044/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp45.542.000,00 tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 044/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 044/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);

Hal. 83 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 044/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.542.000,00 tanggal 7 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/250.A/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/252.A/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.542.000,00 pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2010 (copy);
- 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual Perihal SPP-SPM LS Sekretariat DPRD Kota Tual kepada Kabid Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 6 September 2010 (copy)
- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM: 030/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Permintaan Belanja Langsung Rapat a/b. Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat

Hal. 84 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paripurna DPRD Kota Tual kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 tanggal (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor Tahun dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp45.542.000,00 tanggal 3 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 030/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 030/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 032/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.542.000,00 tanggal 4 September 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/142.a/VI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/176.a/VI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-

Hal. 85 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Rapat Paripurna senilai Rp45.542.000,00 pada hari Selasa tanggal 13 juli 2010 (copy);

- 21 (dua puluh satu) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual sesuai SPK Nomor 175/Skrt.DPRD.KT/226.B/IX/2010 kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 tanggal (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 045/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp45.542.000,00 tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 045/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 045/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 045/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.542.000,00 tanggal 7 Oktober 2010 (copy);

Hal. 86 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/226.A/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/239.A/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.542.000,00 pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 (copy);
 - 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM: 056/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Permintaan LS Sek. DPRD Kota Tual (copy);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual Tahun 2010 kepada CV. Yudix Karya, sesuai senilai Rp45.542.000,00 tanggal (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor:056/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD

Hal. 87 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp45.542.000,00 tanggal 28 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 056/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 056/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 056/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.542.000,00 tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/259.A/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/260.A/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.542.000,00 pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 (copy);
 - 21 (dua puluh satu) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran

Hal. 88 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual Tahun 2010 kepada CV. Yudix Karya, sesuai senilai Rp45.542.000,00 tanggal (copy);

- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 057/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor:057/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp45.542.000,00 tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 057/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 057/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 057/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.542.000,00 tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/250.B/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010 (copy);

Hal. 89 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/252.A/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.542.000,00 pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2010 (copy);
- 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 053/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 053/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 053/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual Tahun 2010 kepada CV. Yudix Karya, sesuai senilai Rp45.542.000,00 tanggal (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 053/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.542.000,00 tanggal 28 Oktober 2010 (copy);

Hal. 90 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/229.A/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/240.A/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.542.000,00 pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 (copy);
 - 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Sekretaris DPRD Kota Tual kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Cq. Kepala Badan Pengelolaan aset dan Keuangan Daerah Nomor 054/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual Tahun 2010 kepada CV. Yudix Karya, sesuai senilai Rp45.542.000,00 tanggal (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 054/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-

Hal. 91 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS Barang dan Jasa) Nomor 054/SPP-LS/1.20.04/2010/KT
Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS)
Nomor 054/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah
Rp45.542.000,00 tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual,
Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-
KT/229.B/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum
Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai
Rp45.542.000,00 pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010
(copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor
175/Sekrt.DPRD-KT/240.A/IX/2010 antara Pemerintah Kota
Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya
untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-
Rapat Paripurna senilai Rp45.542.000,00 pada hari Jumat
tanggal 17 September 2010 (copy);
 - 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix
Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010
Mata Anggaran Tahun 2010 dari Bendahara
Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran
Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota
Tual Tahun 2010 kepada CV. Yudix Karya, sesuai SPK
Nomor 175/Sekrt. DPRD. KT/313. B/XII/2010. senilai
Rp45.542.000,00 tanggal (copy);
 - 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bendahara
Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah
Kota Tual Nomor 080/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 13
Desember 2010 (copy);

Hal. 92 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 080/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 080/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 080/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.542.000,00 tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/313.B/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.542.000,00 pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/313.C/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.542.000,00 pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010 (copy);
 - 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. November 2010 kepada, sesuai SPK Nomor

Hal. 93 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



175/SERT.DPRD.KT/286.a/XI/2010. senilai Rp45.568.000,00
tanggal (copy);

- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 073/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 073/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 073/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 073/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.568.000,00 tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/287.a/XI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.568.000,00 pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/286.a/XI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.568.000,00 pada hari Senin tanggal 8 Desember 2010 (copy);
- 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

Hal. 94 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual Perihal SPP-SPM LS Sekretariat DPRD Kota Tual kepada Kabid Perbendaharaan dan Anggaran tanggal 6 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM: 031/SPM-15/1.20.04/2010/KT perihal Permintaan LS Sek. DPRD Kota Tual tanggal 4 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual kepada CV. Yudix Karya, senilai Rp45.568.000,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 074/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 3 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 031/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 031/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy);

Hal. 95 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 031/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.568.000,00 tanggal 4 September 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/176.a/VII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. YudixKarya senilai Rp45.568.000,00 pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/185.a/VII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.568.000,00 pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 (copy);
- 21 (dua puluh satu) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Sekretaris DPRD Kota Tual kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Cq. Kepala Badan Pengelolaan aset dan Keuangan Daerah Nomor 175/298 tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 074/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 074/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Desember 2010 (copy);

Hal. 96 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 074/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 074/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp45.568.000,00 tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/286.a/XI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp45.568.000,00 pada hari Senin tanggal 8 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/287.a/XI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp45.568.000,00 pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 (copy);
- 20 (dua puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran.....Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual kepada CV. Yudix Karya senilai Rp38.474.000,00 tanggal (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 175/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara

Hal. 97 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp38.474.000,00 tanggal 6 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 075/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 075/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 075/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp38.474.000,00 tanggal 6 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/313.D/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp38.474.000,00 pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.E/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp38.474.000,00 pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 (copy);
 - 20 (dua puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

Hal. 98 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 058/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD, jumlah pembayaran diminta Rp38.474.000,00 tanggal 28 October 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 058/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 October 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 058/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 October 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 058/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp38.474.000,00 tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/125.C/X/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp38.474.000,00 pada hari Selasa tanggal 5 October 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/254.A/X/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp38.474.000,00 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2010 (copy);

Hal. 99 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 (sembilan belas) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM: 079/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Permintaan Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat a/b. Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat Paripurna DPRD Kota Tual kepada CV. Yudix Karya, sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/313.D/XII/2010 senilai Rp38.474.000,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 074/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 3 Desember 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp38.474.000,00 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 079/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 079/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);

Hal. 100 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 079/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp38.474.000,00 tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/313.D/XII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp38.474.000,00 pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/314.E/XII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp38.474.000,00 pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 20 (dua puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kartu Koreksi SPP-SPM LS Barang SKPD Nomor SPP-SPM: 055/SPM-LS/1.20.04/2010/KT perihal Permintaan Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD Kota Tual a/b. September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat DPRD Kota Tual a/b. November 2010, sesuai SPK Nomor 175/SET.DPRD.KT/229.C/IX/2010 kepada CV. Yudix Karya, senilai Rp38.474.000,00 tanggal(copy);

Hal. 101 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 055/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 28 Oktober 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp38.474.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 055/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 055/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 055/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp38.474.000,00 tanggal 28 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/229.C/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat Paripurna kepada CV. Yudix Karya senilai Rp38.474.000,00 pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/240.D/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp38.474.000,00 pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 (copy);
- 20 (dua puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);

Hal. 102 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat a/b. Juni 2010, sesuai SPK Nomor 175/SET.DPRD.KT/163.a/VI/2010 kepada CV. Jayanti Karya, senilai Rp38.474.000,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPN, Biaya Makan dan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Juni 2010, sejumlah Rp3.479.636,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Departemen Keuangan RI oleh CV. Jayanti Karya untuk Pembayaran PPH, Biaya Makan dan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Juni 2010, sejumlah Rp524.645,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor tanggal 9 Agustus 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp38.474.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 024/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 024/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 (copy);

Hal. 103 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 024/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp38.474.000,00 tanggal 9 Agustus 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/163.a/VI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum CV. Jayanti Karya senilai Rp38.474.000,00 pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/164/VI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat dengan nilai Rp38.474.000,00 pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 (copy);
 - 24 (dua puluh empat) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat DPRD Kota Tual kepada CV. Yudix Karya, senilai Rp38.474.000,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris DPRD Kota Tual Kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Cq. Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, Surat Pengantar Nomor 175/045.2/230. (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomortanggal 3 September

Hal. 104 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp38.474.000,00 (copy);

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 030/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 030/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 3 September 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 030/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp38.474.000,00 tanggal 4 September 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/178.1/VII/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Yudix Karya senilai Rp38.474.000,00 pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/179.a/VII/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp38.474.000,00 pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 (copy);
 - 19 (sembilan belas puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Rapat-Rapat

Hal. 105 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paripurna DPRD Kota Tual sesuai SPK Nomor 175/Sekrt.DPRD.KT/226.C/IX/2010 kepada CV. Yudix Karya, senilai Rp38.474.000,00 tanggal(copy);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 046/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 6 Oktober 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp38.474.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 046/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 046/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 046/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp38.474.000,00 tanggal 7 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/226.C/IX/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Yudix Karya senilai Rp38.474.000,00 pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/239.c/IX/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Yudix Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp38.474.000,00 pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 (copy);

Hal. 106 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 (sembilan belas puluh) lembar Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar Kuitansi (sama) dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Di Kecamatan Dullah Selatan pada CV. Jayanti Karya sesuai SPK Nomor:175/Sekrt.DPRD.KT/287/a/XI/2010, senilai Rp22.095.000,00 tanggal(copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 082/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp22.095.000,00 tanggal 14 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 082/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 13 Desember 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp22.095.000,00 (copy);
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 082/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 082/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/287.a/XI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum

Hal. 107 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp22.095.000,00 pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/299.A/XI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp22.095.000,00 pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 (copy);
- 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Di Kecamatan Dullah Utara pada CV. Jayanti Karya sesuai SPK Nomor:175/Sekrt.DPRD.KT/287.b/XI/2010, senilai Rp22.095.000,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 083/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 13 Desember 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp22.095.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 083/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-

Hal. 108 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



LS Barang dan Jasa) Nomor 083/SPP-LS/1.20.04/2010/KT
Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 083/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp22.095.000 tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/287.B/XI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp22.095.000,00 pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/299.B/XI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp22.095.000,00 pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 (copy);
- 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Di Kecamatan Pulau-Pulau Kur pada CV. Jayanti Karya sesuai SPK Nomor: 175/Sekrt.DPRD.KT/288.B/XI/2010, senilai Rp20.110.000,00 tanggal(copy);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 085/SPP-

Hal. 109 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



LS/1.20.04/2010/KT tanggal 13 Desember 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp20.110.000,00 (copy);

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 085/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 085/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 085/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp20.110.000,00 tanggal 14 Desember 2010 (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/288.B/XI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp20.110.000,00 pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/..../XI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Paripurna senilai Rp22.095.000,00 pada hari Sabtu tanggal 13 November 2010 (copy);
 - 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);
- 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi dengan Nomor Bukti :/2010 Mata Anggaran 1 20 04 15 04 5 2 2 11 02 Tahun 2010 dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi

Hal. 110 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Peraturan Perundang-undangan Di Kecamatan Tayando
Tam pada CV. Jayanti Karya sesuai SPK
Nomor:175/Sekrt.DPRD.KT/288.A/XI/2010, senilai
Rp22.095.000,00 tanggal(copy);

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPP-LS Barang Dan Jasa) dari Bendahara Pengeluaran, ADE OHOIWUTUN kepada Sekretaris Daerah Kota Tual Nomor 084/SPP-LS/1.20.04/2010/KT tanggal 13 Desember 2010, Jumlah Pembayaran yang diminta Rp22.095.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 084/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 084/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 084/SPM-LS/1.20.04/2010/KT sejumlah Rp22.095.000,00 tanggal 14 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/288.a/XI/2010 tentang Penyediaan Makan dan Minum Rapat kepada CV. Jayanti Karya senilai Rp22.095.000,00 pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 175/Sekrt.DPRD-KT/301.a/XI/2010 antara Pemerintah Kota Tual, Sekretariat DPRD Kota Tual dengan CV. Jayanti Karya untuk Pekerjaan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-

Hal. 111 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Paripurna senilai Rp22.095.000,00 pada hari Sabtu tanggal 13 November 2010 (copy);

- 22 (dua puluh dua) lembar Biodata Perusahaan CV. Jayanti Karya (copy);

93. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Pemerintah Kota Tual Nomor 01/SPP-GU/1.20.04/2010/KT Tahun 2010-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp659.393.167,00 Tanggal 4 Februari 2010;
94. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 01/SPM-GU/SET.DPRD/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar Rp659.393.167,00 Tanggal 4 Februari 2010;
95. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 080/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp45.542.000,00;
96. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 080/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar 45.542.000,00 Tanggal 13 Desember 2010;
97. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 090/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp40.500.000,00 Tanggal 13 Desember 2010;

Hal. 112 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



98. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 090/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar 40.500.000,00 Tanggal 14 Desember 2010;
99. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 064/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp40.500.000,00 Tanggal 2 November 2010;
100. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 064/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar 40.500.000,00 Tanggal 3 November 2010;
101. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor /2010/KT Tahun 2010 Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp38.474.000,00 Tanggal 9 Agustus 2010;
102. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 024/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar 38.474.000,00 Tanggal 9 Agustus 2010;
103. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 087/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp40.500.000,00 Tanggal 13 Desember 2010;

Hal. 113 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 087/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar 40.500.000,00 Tanggal 14 Desember 2010;
105. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 058/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010, Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp38.474.000,00 Tanggal 28 Oktober 2010;
106. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 058/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah yang diminta sebesar 38.474.000,00 Tanggal 28 Oktober 2010;
107. Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor 002a/SPP TU Nihil/1.20.04/2010 KT Tahun 2010 Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp928.783.000,00 tanggal 9 Juni 2010;
108. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 002a/SPM-TU Nihil/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp928.783.000,00 Tanggal 10 Juni 2010;
109. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 057/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp45.542.000,00 Tanggal 28 Oktober 2010;
110. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 057/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran

Hal. 114 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp45.542.000,00

Tanggal 28 Oktober 2010;

111. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 046/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp38.474.000,00 Tanggal 6 Oktober 2010;

112. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 046/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar 38.474.000,00 Tanggal 7 Oktober 2010;

113. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 044/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp45.542.000,00 Tanggal 6 Oktober 2010;

114. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 044/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tahun Anggaran 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp45.542.000,00 Tanggal 7 Oktober 2010;

115. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 018/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2011-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp221.473.5000,00 Tanggal 12 Agustus 2011;

116. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 018/SPM-LS/1.20.04/2011/KT Tahun Anggaran

Hal. 115 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp221.473.500,00
Tanggal 12 Agustus 2011;

117. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 046/SPP-LS/1.20.04/2011/KT Tahun 2011-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp198.320.000,00 Tanggal 15 November 2011;
118. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 046/SPM-LS/1.20.04/2011/KT Tahun Anggaran 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp198.320.000,00 Tanggal 15 November 2011;
119. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 046.a/SPM-LS/Non Anggaran/1.20.04/2011/KT 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp21.634.908,00 Tanggal 15 November 2011;
120. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 056/SPP-LS/1.20.04/2011/KT Tahun 2011-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp221.451.000,00 Tanggal 23 Desember 2011;
121. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 056/SPM-LS/1.20.04/2011/KT 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp221.451.000,00 Tanggal 23 Desember 2011;
122. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 056a/SPM/Non Anggaran/1.20.04/2011/KT 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp24.158.291,00 Tanggal 23 Desember 2011;

Hal. 116 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



123. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 061/SPP-LS/1.20.04/2011/KT Tahun 2011, Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp72.000.000,00 Tanggal 22 Desember 2011;
124. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 061/SPM-LS/1.20.04/2011/KT 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp72.000.000,00 Tanggal 23 Desember 2011;
125. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 024/SPP-LS/1.20.04/2011/KT Tahun 2011-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp200.000.000,00 Tanggal 25 Agustus 2011;
126. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 024/SPM-LS/1.20.04/2011/KT 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp200.000.000,00 Tanggal 25 Desember 2011;
127. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 001/SPP-LS/1.20.04/2011/KT Tahun 2011-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp200.000.000,00 Tanggal 15 Maret 2011;
128. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 001/SPM-LS/1.20.04/2011/KT 2011 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp200.000.000,00 Tanggal 15 Maret 2011;
129. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 075/SPP-

Hal. 117 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



LS/1.20.04/2011/KT Tahun 2010-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp38.474.000,00 Tanggal 6 Desember 2010;

130. 1 (satu) jepitan terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 075/SPM-LS/1.20.04/2010/KT 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp38.474.000,00 Tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 075/SPP-LS/1.20.04/2010/KT 2010 dari CV. Yudix Karya sebesar : Rp38.474.000,00 (copy);

131. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Pemerintah Kota Tual Nomor 073/SPP-LS/1.20.04/2010/KT Tahun 2010-Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp45.568.000,00 Tanggal 6 Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 073/SPM-LS/1.20.04/2010/KT 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp45.568.000,00 Tanggal 6 Desember 2010 (copy);

132. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari :

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kota Tual Nomor SPM: 074/SPM-LS/1.20.04/2010/KT 2010 Jumlah SPP yang diminta sebesar Rp45.568.000,00 Tanggal 6 Desember 2010;

Hal. 118 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 074/SPP-LS/1.20.04/2010/KT 2010 dari CV. Yudix Karya sebesar : Rp45.568.000,00 (copy);

133. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 079/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

134. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 088/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

135. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 087/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

136. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 089/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

137. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 090/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

138. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 093/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

139. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 084/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010 (B9);

140. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 085/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

141. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 082/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;

Hal. 119 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 080/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;
143. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 086/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;
144. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 091/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;
145. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 092/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;
146. Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Tual Sekretariat DPRD Nomor 081/SPM-LS/1.20.04/2010/KT Tanggal 16 Desember 2010;
147. 1 (satu) Buku Biodata Perusahaan CV. Yudix Karya (copy);
148. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 002/SPM-TU/15.10/1.20.04/2010/KT, tanggal 23 April 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 014/SP2D/TU/2010/KT, tanggal 24 April 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. ADE OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank Maluku, uang sebesar Rp1.198.783.000,00 (terbilang: satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Keperluan: Permintaan Tambahan Uang Persediaan atas Kegiatan Studi Komparasi Komisi-Komisi pada Sekretariat DPRD. (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 005/SPM-TU/15.18/1.20.04/2010/KT, tanggal 16 Desember

Hal. 120 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 071/SP2D/TU/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. ADE OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank Maluku, uang sebesar Rp60.000.000,00 (terbilang: enam puluh juta rupiah), Keperluan: Permintaan Tambahan Uang (TU) Rapat-Rapat Fraksi DPRD Kota Tual. (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 002a/SPM-TU Nihil/1.20.04/2010/KT, tanggal 22 Juli 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 022/SP2D/TU/2010/KT, tanggal 23 Juli 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. ADE OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp928.783.000,00 (terbilang: sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), Keperluan: Penyampaian SPP TU Nihil Kegiatan Komperasi Komisi-Komisi DPRD Kota Tual. (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 005a/SPM-TU Nihil/1.20.04/2010/KT, tanggal 31 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 077/SP2D/TU/2010/KT, tanggal 31 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. ADE OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp60.000.000,00 (terbilang: enam puluh juta rupiah), Keperluan: Permintaan TU-Nihil Kegiatan Rapat-Rapat Fraksi DPRD Kota Tual. (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 01/SPM.DPRD/UP/2010/KT, tanggal 18 Januari 2010, Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor

Hal. 121 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



01/SP2D/TU/2010/KT, tanggal 18 Januari 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : Bendahara Pengeluaran, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp1.038.900.000,00 (terbilang: satu miliar tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), Keperluan: uang Persediaan untuk Sekretariat DPRD Kota Tual. (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 001/SPM-KT/1.20.04/2011/KT, tanggal 15 Maret 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 056/SP2D/LS/2011/KT, tanggal 15 Maret 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.996.953.5.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201009990, Bank Maluku Cabang Tual, uang sebesar Rp196.000.000,00 (terbilang: seratus sembilan enam juta rupiah), Keperluan: Permintaan Termin I Makan Minum Reses pada Sekretariat DPRD Kota Tual (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 018/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 12 Agustus 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 391/SP2D/LS/2011/KT, tanggal 16 Agustus 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.996.953.5.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201009990, Bank Maluku Cabang Tual, uang sebesar Rp197.312.754,00 (terbilang: seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), Keperluan: Permintaan Termin I Makan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 017/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 12 Agustus 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor

Hal. 122 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



390/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Agustus 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM, uang sebesar Rp71.187.200,00 (terbilang: tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), Keperluan: Permintaan Termin I Belanja Makan Minum Kegiatan Pengawasan Ke-I DPRD Kota Tual Tahun 2011 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 019/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 12 Agustus 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 389/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Agustus 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp71.187.200,00 (terbilang: tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), Keperluan: Permintaan Termin II Belanja Makan Minum Kegiatan Pengawasan Ke-I DPRD Kota Tual Tahun 2011 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 024/SPP-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 25 Agustus 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 459/SP2D/LS/2011/KT, tanggal 26 Agustus 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.996.953.5.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201009990, Bank Maluku Cabang Tual, uang sebesar Rp178.181.819,00 (terbilang: seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), Keperluan: Pembayaran Termin II atas Belanja Makan Minum Kegiatan Reses DPRD Kota Tual (copy);

Hal. 123 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 036/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 25 Oktober 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 611/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 1 November 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp72.000.000,00 (terbilang: tujuh puluh dua juta rupiah), Keperluan: Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 046/SPP-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 15 November 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 707/SP2D/LS/2011/KT, tanggal 26 Agustus 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.996.953.5.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201009990, Bank Maluku Cabang Tual, uang sebesar Rp176.685.092,00 (terbilang: seratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah), Keperluan: Pembayaran Termin III atas Belanja Makan Minum Kegiatan Reses DPRD Kota Tual (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 047/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 15 Desember 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 850/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 20 Desember 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp71.187.000,00 (terbilang: tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), Keperluan: Permintaan Termin/Angsuran III

Hal. 124 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Belanja Makan Minum Kegiatan Pengawasan DPRD Kota Tual (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 056/SPP-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 23 Desember 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 986/SP2D/LS/2011/KT, tanggal 27 Desember 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.996.953.5.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201009990, Bank Maluku Cabang Tual, uang sebesar Rp197.292.709,00 (terbilang: seratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah), Keperluan: Permintaan Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Tual (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 061/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 24 Desember 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 1063/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 27 Desember 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp64.145.455,00 (terbilang: enam empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), Keperluan: Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Hearing/Dialog DPRD Kota Tual dengan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 062/SPM-LS/1.20.04/2011/KT, tanggal 24 Desember 2011, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 1079/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 27 Desember 2011, Tahun Anggaran 2011. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp66.818.183,00

Hal. 125 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



(terbilang: enam puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), Keperluan: Pembayaran Belanja Makan Minum Perayaan Hut Kota Tual pada Lingkup Kantor DPRD Kota Tual(copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 01/SPM-GU/SET. DPRD/2010/KT, tanggal 4 Februari 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 01/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 4 Februari 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp659.393.167,00 (terbilang: enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Keperluan: Pembayaran Ganti Uang I pada Sekretariat DPRD Kota Tual. (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 02/SPM-GU/SET. DPRD/2010/KT, tanggal 19 Februari 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 04/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 20 Februari 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp996. 570. 269,00 (terbilang: sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ratus enam puluh sembilan rupiah), Keperluan: Pembayaran Ganti Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kota Tual. (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 003/SPM-GU/SET. DPRD/2010/KT, tanggal 17 Maret 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 018/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 23 March 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP:

Hal. 126 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp553.213.706,00 (terbilang: lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam rupiah), Keperluan: Permintaan Ganti Uang (GU) Persediaan pada Sekretariat DPRD Kota Tual. (copy);

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 004/SPM-GU/1.20.04/2010/KT, tanggal 29 April 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 054/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 11 May 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp784.964.036,00 (terbilang: tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah), Keperluan: Pembayaran Ganti Uang (GU) 04 SET. DPRD Kota Tual. (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 005/SPM-GU/SET. DPRD/2010/KT, tanggal 8 Juni 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 077/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 10 Juni 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp897.738.963,00 (terbilang: delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), Keperluan: Pembayaran Ganti Uang (GU) 05 SET. DPRD Kota Tual. (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 006/SPM-GU/SET. DPRD/2010/KT, tanggal 6 Juli 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor

Hal. 127 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 104/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 6 Juli 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp707. 850.000,00 (terbilang: tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Keperluan: Pembayaran Ganti Uang Persediaan Ke-06 Sekretariat. DPRD Kota Tual. (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 007/SPM-GU/SET. DPRD/2010/KT, tanggal 6 Agustus 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 128/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 6 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp770.692.940,00 (terbilang: tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh dua sembilan ratus empat puluh rupiah), Keperluan: Pembayaran Ganti Uang (GU) 05 SET. DPRD Kota Tual. (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 008/SPM-GU/SET. DPRD/2010/KT, tanggal 6 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 155/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 6 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp867.933.505,00 (terbilang: delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah), Keperluan: Permintaan Ganti Uang (GU) 08 SET. DPRD Kota Tual. (copy);
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 009/SPM-GU/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 September 2010,

Hal. 128 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 175/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 6 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp826.128.800,00 (terbilang: delapan ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Keperluan: Permintaan Ganti Uang (GU) 09 SET. DPRD Kota Tual. (copy);

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 010/SPM-GU/SET. DPRD/2010/KT, tanggal 29 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor: 206/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 29 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp896.929.440,00 (terbilang: delapan ratus sembilan puluh enam sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), Keperluan: Permintaan Ganti Uang Persediaan Ke-10 Sekretariat DPRD Kota Tual. (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 011/SPM-GU/1.20.04/2010/KT, tanggal 29 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 243/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 30 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp958.698.800,00 (terbilang: sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Keperluan: Permintaan Ganti Uang (GU) 11 SET. DPRD Kota Tual. (copy);

Hal. 129 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 012/SPM-GU/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 271/SP2D/GU/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : NY. A. OHOIWUTUN, NPWP: 00.660.665.1.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp620.315.700,00 (terbilang: enam ratus dua puluh juta tiga ratus lima belas tujuh ratus rupiah), Keperluan: Permintaan Ganti Uang 12 SET. DPRD Kota Tual. (copy);
- 149. 45 (empat puluh lima) lembar Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Sekretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 022/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 9 Agustus 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 216/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 12 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM, uang sebesar Rp45.542.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Juni 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 023/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 9 Agustus 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 217/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 12 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM, uang sebesar Rp45.568.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah),

Hal. 130 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum
Rapat Paripurna DPRD a/b. Juni 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 024/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 9 Agustus 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 218/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 12 Agustus 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4941.004, Nomor Rekening Bank : 0201021042, Bank BPDM, uang sebesar Rp38.474.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah),
Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum
Rapat Paripurna DPRD a/b. Juni 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 030/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 4 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 293/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201009990, Bank BPDM, uang sebesar Rp34.451.719,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah),
Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum
Rapat Paripurna DPRD a/b. Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 031/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 4 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 295/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201009990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.806.792,00 (empat puluh juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua

Hal. 131 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Juli 2010, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 032/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 4 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 294/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 0201009990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.778.074,00 (empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Juli 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 033/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 290/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke I Ke Dullah Selatan, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 034/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 291/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan: Belanja Langsung

Hal. 132 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses ke I Ke Kecamatan Dullah Utara, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 035/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 292/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses ke I Ke Kecamatan Tayando Tam, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 036/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 September 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 289/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 7 September 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses ke I Ke Kecamatan Pulau-Pulau Kur, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 044/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 7 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 388/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 12 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 0209999975, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan

Hal. 133 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Agustus 2010,
(copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 045/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 7 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 388/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 12 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 0209999975, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Agustus 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 046/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 7 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 390/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 12 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 0209999975, Bank BPDM, uang sebesar Rp33.712.792,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Agustus 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 047/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 7 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 391/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 12 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan: Belanja Langsung

Hal. 134 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan Ke II Ke Kecamatan Dullah Selatan 2010, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 047/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 7 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 392/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 12 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan Ke II Ke Kecamatan Dullah Utara 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 049/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 7 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 393/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 12 Oktober 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan Ke II Ke Kecamatan Tayando Tam 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 053/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 28 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 458/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 4 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan

Hal. 135 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Agustus 2010,
(copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 054/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 28 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 459/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 4 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. September 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 055/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 28 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 460/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 4 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp34.451.719,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat DPRD a/b. September 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 056/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 28 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 461/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 4 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh

Hal. 136 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat DPRD a/b. Oktober 2010, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 057/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 28 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 457/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 4 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat DPRD a/b. Oktober 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 058/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 28 Oktober 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 462/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 4 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp34.451.719,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat DPRD a/b. Oktober 2010, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 062/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 3 November 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 469/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 8 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.266.547,00 (tiga puluh

Hal. 137 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke II Ke Kecamatan Dullah Selatan pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 063/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 3 November 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 470/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 8 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.266.547,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke II Ke Kecamatan Dullah Utara pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 064/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 3 November 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 470/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 8 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.266.547,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke II Ke Kecamatan Tayando Tam pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 065/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 3 November 2010,

Hal. 138 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 472/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 8 November 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.266.547,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses Ke II Ke Kecamatan Kur pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 073/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 598/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 8 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.804.073,00 (empat puluh juta delapan ratus empat ribu tujuh puluh tiga rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. November 2010 pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 074/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 597/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 8 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.804.073,00 (empat puluh juta delapan ratus empat ribu tujuh puluh tiga rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. November 2010 pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);

Hal. 139 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 075/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 6 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 596/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 8 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 0209999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.804.073,00 (empat puluh juta delapan ratus empat ribu tujuh puluh tiga rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat a/b. November 2010 pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 079/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 13 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 736/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 0209999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp34.451.719,00 (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh satu tujuh ratus sembilan belas rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat a/b. November 2010 pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 080/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 13 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 747/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 0209999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan

Hal. 140 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Desember 2010,
(copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 081/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 13 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 733/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Yudix Karya, NPWP: 02.732.953.0.941.000, Nomor Rekening Bank : 020999990, Bank BPDM, uang sebesar Rp40.780.792,00 (terbilang: empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Rapat Paripurna DPRD a/b. Desember 2010 pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 082/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 746/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp19.785.068,00 (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan Dullah Selatan pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 083/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 13 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 745/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042,

Hal. 141 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Bank BPDM, uang sebesar Rp19.785.068,00 (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan Dullah Utara pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 084/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 743/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp19.785.068,00 (sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan Tayando Tam pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 085/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 744/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp18.007.591,00 (delapan belas juta tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan PP Kur pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);

Hal. 142 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 086/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 738/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses ke III ke Kecamatan Dullah Selatan pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 087/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 739/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses ke III ke Kecamatan Dullah Utara pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 088/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 734/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan

Hal. 143 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Makan Minum Kegiatan Reses ke III ke Kecamatan Tayando
Tam pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 089/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 740/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Reses ke III ke Kecamatan PP Kur pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 090/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 740/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan ke III ke Kecamatan Dullah Selatan pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 091/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 737/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh

Hal. 144 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan ke III ke Kecamatan Dullah Utara pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 092/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 735/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan ke III ke Kecamatan Tayando Tam pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 093/SPM-LS/1.20.04/2010/KT, tanggal 14 Desember 2010, SKPD Sekretariat DPRD, dari Kuasa BUD, Nomor 740/SP2D/LS/2010/KT, tanggal 16 Desember 2010, Tahun Anggaran 2010. Kepada : CV. Jayanti Karya, NPWP: 02.424.774.4.941.004, Nomor Rekening Bank : 020102042, Bank BPDM, uang sebesar Rp36.265.909,00 (tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Keperluan: Belanja Langsung Penyediaan Makan Minum Kegiatan Pengawasan ke III ke PP Kur Selatan pada Sekretariat DPRD Kota Tual, (copy);

150. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 93/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp10.800.000,00 (copy);

Hal. 145 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 4 (empat) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Januari 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp726.000,00 (copy);

151. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 160/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp10.500.000,00 (copy);
- 2 (dua) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Februari 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp726.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp726.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp429.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp429.000,00 (copy);

152. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 294/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp10.560.000,00 (copy);
- 2 (dua) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Maret 2010 (copy);

Hal. 146 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp363.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp363.000,00 (copy);
- 3 (tiga) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Maret 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp726.000,00 (copy);

153. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 434/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp13.640.000,00 tanggal 12 Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.188.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.188.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp363.000,00 (copy);

Hal. 147 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp363.000,00 (copy);

154. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 518/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp13.640.000,00 bulan Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.188.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.188.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Mei 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp363.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp363.000,00 (copy);

155. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 661/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp13.640.000,00 7 Juli 2010 (copy);

Hal. 148 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 3 (tiga) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Juni 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.188.000,00 (copy);
- 3 (tiga) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Juni 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp429.000,00 (copy);

156. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 929/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp13.640.000,00 23 Agustus 2010 (copy);
- 3 (tiga) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Agustus 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.188.000,00 (copy);

157. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 1055/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp13.640.000,00 29 September 2010 (copy);
- 6 (enam) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Agustus 2010 (copy);

Hal. 149 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.551.000,00 (copy);

158. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 1187/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp14.080.000,00 20 Oktober 2010 (copy);
- 5 (lima) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan September 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.617.000,00 (copy);

159. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 1195/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp14.080.000,00 25 Oktober 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Oktober 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp726.000,00 (copy);

160. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 1485/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp14.080.000,00 13 Desember 2010 (copy);
- 3 (tiga) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan November 2010 (copy);

Hal. 150 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.617.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.617.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 1220/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp14.080.000,00 16 November 2010 (copy);
- 4 (empat) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Oktober 2010 (copy);

161. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 1486/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp14.080.000,00 13 Desember 2010 (copy);
- 4 (empat) lembar Daftar Penyediaan Makan Minum Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Kota Tual atas Bulan Desember 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.617.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp618.750,00 (copy);

162. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 4 (empat) lembar Kuitansi Nomor Bukti 411/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp4.375.000,00 27 April 2010 (copy);
- 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM. Cahaya Ampera, pembayaran sebesar Rp4.375.000,00 (copy);

Hal. 151 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.590.909,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp238.636,00 (copy);

163. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 4 (empat) lembar Kuitansi Nomor Bukti 409/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp4.375.000,00 30 April 2010 (copy);
- 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM. Cahaya Garuda, pembayaran sebesar Rp4.375.000,00 tanggal 26 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.590.909,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp238.636,00 (copy);

164. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 4 (empat) lembar Kuitansi Nomor Bukti 417/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp4.375.000,00 April 2010 (copy);
- 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM. Wahyu Utama, pembayaran sebesar Rp....., tanggal 28 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.590.909,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp238.636,00 (copy);

Hal. 152 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



165. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 4 (empat) lembar Kuitansi Nomor Bukti 407/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp4.375.000,00 April 2010 (copy);
- 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM. Sederhana, pembayaran sebesar Rp4.375.000,00 tanggal 26 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.590.909,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp238.636,00 (copy);

166. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 4 (empat) lembar Kuitansi Nomor Bukti 415/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp4.375.000,00 April 2010 (copy);
- 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM. Sekar Sari, pembayaran sebesar Rp4.375.000,00 tanggal 26 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.590.909,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp238.636,00 (copy);

167. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 4 (empat) lembar Kuitansi Nomor Bukti 413/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp4.375.000,00 29 April 2010 (copy);

Hal. 153 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- 4 (empat) lembar Nota Pembelian Puri Lesehan & Pancingan Rasa Mirasa, pembayaran sebesar Rp4.375.000,00 tanggal 26 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp1.590.909,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp238.636,00 (copy);

168. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar Kuitansi Nomor Bukti 420/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp5.000.000,00 30 April 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Resto & Music "MCM", pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 26 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp909.090,00 (copy);

169. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar Kuitansi Nomor Bukti 419/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp5.000.000,00 30 April 2010 (copy);
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Restoran Taman Pringsewu, pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 30 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp909.090,00 (copy);

Hal. 154 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp136.364,00 (copy);
- 2 (dua) lembar Kuitansi Nomor Bukti 420.b/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (copy);
- 2 (dua) lembar Nota Pembelian Numani, pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 30 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp909.090,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp136.364,00 (copy);

170. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 629/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp2.700.000,00 10 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Restoran Garuda, pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 tanggal 15 Juni 2010 (copy);

171. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 699/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp2.700.000,00 10 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Restoran Garuda, pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 tanggal 14 Juni 2010 (copy);

172. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar Kuitansi Nomor Bukti 642/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp1.250.000,00 6 Juni 2010 (copy);

Hal. 155 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar Nota Pembelian RM Dede's pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 26 April 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp454.545,00 (copy);
 - 1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp68.182,00 (copy);
173. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 699/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp2.700.000,00 10 Juli 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Restoran Garuda, pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 tanggal 16 Juni 2010 (copy);
174. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 865/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp1.680.000,00 9 Agustus 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Lesehan Sari Laut Mbak lin, pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 tanggal 14 Juni 2010 (copy);
 - 1 (satu) lembar SSP lembar 3, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp22.909,00 (copy);
175. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 1327/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp3.360.000,00 1 Desember 2010 (copy);

Hal. 156 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Rumah Makan "Putri Evav" pembayaran sebesar Rp3.360.000,00 tanggal 29 November 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp305.454,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 5, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp45.819,00 (copy);

176. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 94/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp2.700.000,00 10 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Lesehan Sari Laut Mbak lin, pembayaran sebesar Rp9.750.000,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp132.955,00 (copy);
- 1 (satu) lembar SSP lembar 1, atas nama Wajib Pajak Bend. Peng. Sekrt.DPRD Kota Tual, jumlah pembayaran Rp386.363,00 (copy);

177. 1 (satu) jepitan surat yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Bukti 699/2010 Tahun Anggaran 2010, uang sejumlah Rp2.700.000,00 10 Juli 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Restoran Garuda, pembayaran sebesar Rp2.700.000,00 tanggal 14 Juni 2010 (copy);

178. 1 (satu) jepitan kuitansi yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Umum Komisi-

Hal. 157 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi (biaya makan-minum) study Komperasi Komisi B, sebesar Rp82.000.000,00 tanggal 24 April 2010 (copy);

- 1 (satu) lembar Kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Umum Komisi-Komisi (biaya makan-minum) study Komperasi Komisi C, sebesar Rp82.000.000,00 tanggal 24 April 2010 (copy);
- 1 (satu) lembar Kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Tual untuk pembayaran Biaya Umum Komisi-Komisi (biaya makan-minum) study Komperasi Komisi A, sebesar Rp82.000.000,00 tanggal 24 April 2010 (copy);

179. 1 (satu) jepitan kuitansi dana makan minum untuk kegiatan Reses DPRD Kota Tual Ke Kecamatan-Kecamatan, sebagai berikut :

Reses ke-I (Pertama), terdiri dari :

- Reses ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Selatan, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Terdakwa EVA FR. BALUBUN, S.Pt, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 7 Juli 2010 (copy);
- Reses ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Tayando/Tam, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara A. H. ZEIN RUMLES, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 7 Juli 2010 (copy);
- Reses ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-pulau Kur, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara LUKMAN MATUTU, SH, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 7 Juli 2010 (copy);
- Reses ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Utara, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan

Hal. 158 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



penerima atas nama Ketua Tim Saudara JISMI. R, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 7 Juli 2010 (copy);

Reses ke-II (Kedua), terdiri dari :

- Reses ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Utara, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara FADILA RAHAWARIN, S.Pi, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 1 Oktober 2010 (copy);
- Reses ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Tayando/Tam, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara HASAN RENIURYAAN, ST, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 1 Oktober 2010 (copy);
- Reses ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-pulau Kur, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara ABET TETLAGENI, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 1 Oktober 2010 (copy);
- Reses ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Selatan, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketu Tim Saudara BUSURI RENWARIN, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 1 Oktober 2010 (copy);

Reses ke-III (Ketiga), terdiri dari :

- Reses ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Selatan, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara BUSURI RENWARIN, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 9 Desember 2010 (copy);
- Reses ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Utara, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara JISMI REUBUN,

Hal. 159 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



sesuai kuitansi tanda terima tanggal 9 Desember 2010 (copy);

- Reses ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-pulau Kur, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara ABET TETLAGENI, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 9 Desember 2010 (copy);
- Reses ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Tayando/Tam, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara A. LETSOIN, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 9 Desember 2010 (copy);

180. 1 (satu) jepitan kuitansi dana makan minum untuk kegiatan Pengawasan DPRD Kota Tual Ke Kecamatan-Kecamatan, sebagai berikut :

Pengawasan ke-I (Pertama), terdiri dari :

- Pengawasan ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Selatan, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara LUKMAN MATUTU, SH, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 3 April 2010 (copy);
- Pengawasan ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Utara, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara FADILA RAHAWARIN, S.Pi, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 3 April 2010 (copy);
- Pengawasan ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-pulau Kur, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara ABAS HANUBUN, S.Sos, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 3 April 2010 (copy);

Hal. 160 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- Pengawasan ke-I DPRD Kota Tual ke Kecamatan Tayando/Tam, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara L. RAHANTAN, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 3 April 2010 (copy);

Pengawasan ke-II (Kedua), terdiri dari :

- Pengawasan ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Selatan, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara A. H. ZEIN RUMLES, SH, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 6 September 2010 (copy);
- Pengawasan ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Utara, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara ABET TETLAGENI, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 6 September 2010 (copy);
- Pengawasan ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-pulau Kur, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara FADILA RAHAWARIN, S.Sos, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 6 September 2010 (copy);
- Pengawasan ke-II DPRD Kota Tual ke Kecamatan Tayando/Tam, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara BUSURI RENWARIN, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 6 September 2010 (copy);

Pengawasan ke-III (Ketiga), terdiri dari :

- Pengawasan ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Selatan, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara ABAS. A.

Hal. 161 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



HANUBUN, S.Sos, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 9 Desember 2010 (copy);

- Pengawasan ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Dullah Utara, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara JISMI REUBUN, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 9 Desember 2010 (copy);
- Pengawasan ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Tayando/Tam, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara FADILA RAHAWARIN, S.Sos, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 9 Desember 2010 (copy);
- Pengawasan ke-III DPRD Kota Tual ke Kecamatan Pulau-pulau Kur, sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penerima atas nama Ketua Tim Saudara PAULUS RAHAYAAN, SH, sesuai kuitansi tanda terima tanggal 9 Desember 2010 (copy);

181. 1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk memperlancar proses Pembahasan APBD 2011, terdiri dari :

Penyerahan dana kepada Ketua-ketua Fraksi, yaitu :

- Ketua Fraksi Golkar (FADILA RAHAWARIN) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);
- Ketua Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (ABET TETLAGENI) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);
- Ketua Fraksi Partai Islam (LUKMAN HALIM, ST) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);

Penyerahan dana kepada anggota-anggota Fraksi, yaitu :

Hal. 162 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia, terdiri dari :
 - Ny. EVA. F.R. BALUBUN, S.Pt, sebesar Rp5.000.000,00;
 - ABET TETLAGENI, sebesar Rp5.000.000,00;
 - MELKISEDEK RUMTEH, ST, sebesar Rp5.000.000,00;
 - LUKMAN MATUTU, SH, sebesar Rp5.000.000,00;
 - ARSYAD NUHUYANAN, sebesar Rp5.000.000,00;
 - PAULUS RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00;
 - HASYIM RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00;
 - LADAKA RAHANTAN, sebesar Rp5.000.000,00;
 - DJULKIFLI SUN, sebesar Rp5.000.000,00;
 - S.H.KARMOMJANAN, S.Sos, sebesar Rp5.000.000,00;

Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia tanggal 17 Desember 2010 (copy);

- Fraksi Partai Islam, terdiri dari :
 - HASAN RENIURYAAN, ST, sebesar Rp5.000.000,00;
 - LUKMAN HALIM, sebesar Rp5.000.000,00;
 - JISMI REUBUN, sebesar Rp5.000.000,00;

Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi Islam tanggal 17 Desember 2010 (copy);

182. 1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk Pembahasan KUA dan PPAS, terdiri dari :

- Penyerahan dana kepada ABET TETLAGENI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai kuitansi tanggal 16 Oktober 2010 (copy);
- Penyerahan dana kepada LUKMAN HALIM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai kuitansi tanggal 16 Oktober 2010 (copy);
- Penyerahan dana kepada FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai kuitansi tanggal 16 Oktober 2010 (copy);

Hal. 163 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- Penyerahan dana kepada R. M. WAREMRA, S.AP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (copy);
- Penyerahan dana kepada Ny. EVA F.R. BALUBUN, S.Pt sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (copy);
- Penyerahan dana kepada HASAN RENIURYAAN, ST sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (copy);
- Penyerahan dana kepada R. M. WAREMRA, S.AP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);
- Penyerahan dana kepada EVA F.R. BALUBUN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);
- Penyerahan dana kepada HASAN RENIURYAAN sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);

183. 1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk kata akhir fraksi (Stemotifering), terdiri dari:

- Penyerahan dana kepada ABET TETLAGENI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 16 Oktober 2010 (copy);
- Penyerahan dana kepada LUKMAN HALIM, ST sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 16 Oktober 2010 (copy);
- Penyerahan dana kepada FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 16 Oktober 2010 (copy);
- Penyerahan dana kepada FADILA RAHAWARIN, S.Pi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 11 November 2010 (copy);

Hal. 164 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



- Penyerahan dana kepada ABET TETLAGENI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 11 November 2010 (copy);
- Penyerahan dana kepada LUKMAN HALIM, ST sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 11 November 2010 (copy);

184. 1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk LKPJ masing-masing Fraksi, terdiri dari :

- LKPJ Fraksi Golkar, penyerahan dana kepada Ketua Fraksi Golkar FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 3 Juli 2010 (copy);
- LKPJ Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia, penyerahan dana kepada Sekretaris Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia PAULUS RAHAYAAN, SH sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 3 Juli 2010 (copy);
- LKPJ Fraksi Partai Islam, penyerahan dana kepada JISMI REUBUN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 3 Juli 2010 (copy);

185. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran untuk Ranperda Pimpinan DPRD Kota Tahun 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh R. M. WAREMRA, S.AP sesuai bukti kuitansi tanggal 17 Desember 2010, untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua (R. M. WAREMRA, S.AP), Wakil Ketua I (Ny. EVA F.R. BALUBUN, S.Pt) dan Wakil Ketua II (HASAN RENIURYAAN, ST) yang masing-masing mendapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (copy);

186. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya Ranperda APBD Perubahan Kepada Badan Anggaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Ny. E. FR. BALUBUN (copy);

Hal. 165 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



187. 1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran biaya Ranperda kepada Badan Legislati, sebagai berikut :

- Pembayaran Biaya Pembahasan 2 (dua) Buah Ranperda sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh A. H. Zein Rumles, SH, sesuai bukti kuitansi tanggal 10 Mei 2010 (copy);
- Pembayaran Biaya Pembahasan 5 (lima) buah Ranperda Tahun 2010 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh A. H. Zein Rumles, SH, sesuai bukti kuitansi tanggal 24 Desember 2010 (copy);
- Pembayaran Biaya Badan Legislati (Ranperda ke-6) buah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh A. H. Zein Rumles, SH, sesuai bukti kuitansi tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- Pembayaran Biaya Pembahasan Ranperda ke-1 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Paulus Rahayaan, SH, sesuai bukti kuitansi tanggal 15 April 2010 (copy);
- Pembayaran Biaya Pembahasan Ranperda sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Paulus Rahayaan, SH, sesuai bukti kuitansi tanggal 9 Juni 2010 (copy);
- Pembayaran biaya perda pajak penerangan jalan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Paulus Rahayaan, SH, sesuai bukti kuitansi tanggal 3 November 2010 (copy);
- Pembayaran Biaya Pembahasan Ranperda sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Bapak Paulus Rahayaan, SH, sesuai bukti kuitansi bulan Juli 2010 (copy);

Hal. 166 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya pembahasan Perda (Perda ke-7) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Bapak Zein Rumles SH, sesuai bukti kuitansi tanggal 6 Oktober 2010 (copy);
- Pembayaran Biaya Pembahasan Ranperda sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh A. H. Zein Rumles SH, sesuai bukti kuitansi bulan Agustus 2010 (copy);

Yang telah disita dalam perkara ini digunakan dalam perkara atas nama ADE OHOIWUTUN, S.AP;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Amb., tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. Maimunah Kabalmay tersebut di atas, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Bersama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. Hj. Maimunah Kabalmay oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Dra. Hj. Maimunah Kabalmay untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 167 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa Dra. Hj. Maimunah Kabalmay dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa Dra. Hj. Maimunah Kabalmay tidak ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 187, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Ade Ohoiwutun, S. AP;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB., tanggal 10 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Juni 2016 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Dra. Hj. Maimunah Kabalmay tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. Hj. Maimunah Kabalmay oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 168 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa Dra. Hj. Maimunah Kabalmay untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 187, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Amb., tanggal 23 Juni 2016;
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid Tipikor.K/2016/PN.Amb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2016, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 169 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Desember 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2016 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Desember 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Ambon sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dari pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

Hal. 170 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, karena Terdakwa Dra. Hj. Maimunah Kabalmay tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa adanya kerugian Negara telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, dan juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* melalui analisa yuridis berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo* dalam persidangan, berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* tersebut dapat dipertahankan;
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon memperberat/menambah pidana yang dijatuhkan kepada

Hal. 171 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh putusan-putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak mempertimbangkan *moral justice* dalam perkara *a quo*, Terdakwa selaku unsur pimpinan pada Sekretariat DPRD Kota Tual seharusnya memperlancar tugas yang telah diamanatkan kepadanya, tetapi malah sebaliknya melakukan korupsi yang merugikan keuangan Negara, Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kota Tual harusnya memberi contoh yang baik kepada bawahannya agar bertindak sesuai aturan hukum, serta berani bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukannya, dan berusaha untuk tidak melempar tanggung jawab dan menyalahkan anak buahnya. Walaupun demikian pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan jumlah kerugian Negara relatif banyak, dan Terdakwa telah menikmati hasil korupsinya, dan pidana yang dijatuhkan *judex facti* belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa yang menyatakan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menerapkan dakwaan primair terhadap Terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri tidak dapat dibenarkan karena politik hukum mengenai pengaturan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku bagi subyek hukum swasta dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku bagi subyek hukum Pegawai

Hal. 172 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Negeri yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada ancaman pidana dalam Pasal 2 tersebut mengandung cacat yuridis karena status atau kedudukan sebagai Pegawai Negeri seharusnya justru menjadi faktor pemberatan pidana bagi Terdakwa karena itu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam keputusan/kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI berlaku bagi subyek hukum siapa saja, termasuk Pegawai Negeri, tergantung kepada besar kecilnya kerugian Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak;

- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Terdakwa, sepanjang dan sekedar mengenai hukuman tambahan/subsida atas uang pengganti, Majelis Hakim berpendapat putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengingat besarnya kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, dan perbuatan tersebut sudah melanggar undang-undang dan sumpah jabatan Terdakwa sendiri, merugikan hak ekonomi dan sosial masyarakat Kota Tual, serta melanggar motral, etika masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB., tanggal 10 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Amb., tanggal 23 Juni 2016 perlu diperbaiki mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana pengganti uang pengganti terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 173 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Dra. Hj. MAIMUNAH KABALMAY** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT AMB., tanggal 10 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Amb., tanggal 23 Juni 2016 mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana pengganti uang pengganti terhadap Terdakwa sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp787.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Hal. 174 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **M.S Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

M.S Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 175 dari 175 hal. Put. No. 832 K/Pid.Sus/2017